



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka efektif dan efisien terkait pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap analisis standar belanja di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 155) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj.WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 263

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
 NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS
 STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
 NOMOR : 57 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

1. ASB 01 Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

- Defenisi :

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan disalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Batasan Alokasi ASB 01

Biaya pemeliharaan Gedung atau Bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

Berikut ini diuraikan batasan alokasi belanja ASB 01 Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam negeri yang berlaku untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Satuan	Batasan Alokasi Belanja (Rp)
1.	Gedung/Bangunan	Bertingkat	m ² /Tahun	215.000,00
		Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	136.000,00
		Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /Tahun	11.000,00

2. ASB 02 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- Defenisi

Biaya pemeliharaan kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

- Batasan Alokasi Belanja ASB 02

Satuan biaya pemeliharaan ini sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pembelian bahan bakar minyak dengan bukti pembelian sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan tidak diperuntukan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*

Berikut ini diuraikan batasan alokasi belanja ASB 02 Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang berlaku untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

No.	Kendaraan Dinas	Satuan	Batasan Alokasi Belanja (Rp)	
1	KENDARAAN PEJABAT			
	1.1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
	1.2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00
	1.3	Pejabat II	Unit/Tahun	38.250.000,00
2	KENDARAAN OPERASIONAL PELAYANAN UMUM			
	2.1	Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	33.330.000,00
	2.2	Double Gardan	Unit/Tahun	35.860.000,00
	2.3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.610.000,00
3	KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR			
	3.1	Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	9.750.000,00
	3.2	Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	37.110.000,00
	3.3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,00
4	KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS			

No.	Kendaraan Dinas	Satuan	Batasan Alokasi Belanja (Rp)
4.1	Operasional Persampahan	Unit/Tahun	69.362.625,00
4.2	Operasional RTH	Unit/Tahun	79.810.625,00
4.3	Mobil Tangki Penyiraman	Unit/Tahun	61.055.000,00
4.4	Mobil Penghisap Tinja	Unit/Tahun	44.875.000,00
4.5	Mobil Pick Up Persampahan	Unit/Tahun	44.875.000,00
4.6	Roda 3 (tiga)	Unit/Tahun	13.915.750,00
4.7	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	47.000.000,00
5	Pemeliharaan Buldozer, Escavator, Crane/ Kendaraan Alat Berat lainnya/Kendaraan yang tidak terlampir	Unit/Tahun	Disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran

3. ASB 03 Pemeliharaan Sarana Kantor

- Definisi

Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memperhatikan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khusus meja, kursi), personal komputer/notebook, printer, dan AC split agar berada dalam kondisi normal/beroperasi dengan baik.

- Batasan Alokasi Belanja ASB 03

Satuan biaya pemeliharaan sebagai berikut :

- 1) Biaya pemeliharaan belum termasuk suku cadang
- 2) Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Berikut ini diuraikan batasan alokasi belanja ASB 03 Pemeliharaan sarana kantor yang berlaku untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

No.	Kendaraan Dinas	Satuan	Batas Alokasi Belanja (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00
2	Komputer/ Personal Computer (PC) / <i>Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000,00

No.	Kendaraan Dinas	Satuan	Batas Alokasi Belanja (Rp)
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,00
4	AC split/ Pendingin	Unit/Tahun	610.000,00

Untuk pemeliharaan yang tidak tercantum dalam lampiran ini dapat melakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar atau peraturan perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA